

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2025



KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
TAMBOLAKA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan bimbinganNya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2025 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan wujud dari pertanggungjawaban penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemerintah dan pembangunan daerah pada setiap tahun anggaran berakhir berdasarkan Rencana Strategi (Renstra) PD dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Barat Daya, diharapkan menjadi tolak ukur kinerja dari setiap kegiatan yang dikerjakan terkait dengan penggunaan dana, baik bersumber dari APBD maupun APBN, sebagaimana yang disepakati pada tahun awal anggaran. Kemudian pengukuran kinerja tersebut dilihat menurut indikator kinerja kegiatan dan sasaran sebagaimana pada Renstra PD dan Renja PD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Barat Daya. Dari pengukuran kinerja dapat dievaluasi keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan dan kebijakan yang dilakukan guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi PD.

Harapan kami semoga LKIP ini bermanfaat dan dipedomani bagi Aparatur di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Barat Daya, khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam mengevaluasi kinerja kegiatan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tambolaka, 20 Januari 2025

**Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sumba Barat Daya.**

Benyamin Kaba, SE
PEMBINA TK. I – IV/b
NIP. 19750101 200012 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Manfaat LAKIP	4
C. Profil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4
D. Sistematika Penyajian LAKIP	9
BAB II PERANCANAAN KINERJA	11
A. perencanaan Strategis	11
1. Visi	11
2. Misi	11
B. Perjanjian Kinerja	15
C. Rencana Anggaran	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. PROSES PENGUKURAN KINERJA	17
B. URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA	18
C. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA	18
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN	21
BAB IV PENUTUP	23
LAMPIRAN-LAMPIRAN	24

D A31
02/05 13:27

IKTHISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja terhadap apa yang menjadi komitmen yang tertuang dalam RENSTRA dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025. LKIP ini memuat tentang capaian kinerja sasaran dengan indikator indikator yang jelas dan terukur guna menjelaskan keberhasilan dan kegagalan serta hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Tahun Anggaran 2025 .

Berdasarkan penilaian sendiri (*self assessment*) atas realisasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2025, Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja 1 sasaran adalah 73,43%. Keberhasilan ini disumbangkan oleh 1 indikator kinerja yang melebihi target realisasinya, dan 5 Indikator yang mencapai keberhasilannya 100% namun demikian masih terdapat 2 indikator kinerja yang tingkat keberhasilannya masih sangat rendah. Secara rinci tingkat capaian seluruh sasaran adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran	Nilai Capaian Kinerja
	Meningkatnya Birokrasi yang Akuntabel, inovatif dan profesional	73,43%

Keberhasilan atas pencapaian kinerja tahun 2025 sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

1. Efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya-upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Barat Daya;
2. Adanya sistem dan mekanisme perencanaan pemberdayaan masyarakat
3. Adanya partisipasi masyarakat dalam membangun desa
4. Meningkatkan kinerja pemerintahan desa

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, dalam pemcapaian kinerja tahun 2025 masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain:

1. Sumber daya Manusia(SDM) Aparatur Pemerintah Desa yang Rendah;
2. Kesejahteraan Aparatur Pemerintah Desa yang rendah;
3. Kelembagaan Usaha Ekonomi Masyarakat yang belum berfungsi dengan baik serta Sumber daya Pelaku Ekonomi yang rendah.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Sumba Barat Daya pada Tahun Mendatang maka akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Tersedianya Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa;
2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur
3. Optimalisasi dan penyediaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi

Dalam pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 dialokasikan Anggaran sebesar Rp. 6.119.698.054,- (Enam Milyar sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu lima puluh empat rupiah) dan terealisasi Rp. 5.558.245.086,- (Lima Milyar lima ratus Lima Puluh Delapan Juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan Puluh enam rupiah) atau sebesar 90,82%, hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat efisiensi anggaran belanja dalam pencapaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 Sebesar Rp. 561.592.968,- (Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan rupiah) dengan tingkat efisiensi sebesar 8,18%.

Pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Barat Daya senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan terus menerus pada tahun tahun yang akan datang serta diupayakan agar setiap aspirasi masyarakat dan kepentingannya dapat terus terakomodasikan dalam APBD Kabupaten Sumba Barat Daya setiap Tahun, dimana APBD itu adalah merupakan kristalisasi dari prioritas-prioritas dan pencapaian yang harus diwujudkan setiap tahunnya.

Tambolaka, 20 Januari 2025

**Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sumba Barat Daya.**



Benyamin Kaba, SE
PEMBINA TK. I - IV/b
NIP. 19750101 200012 1 006

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, pemerintah daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*good Governance*). Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal ini, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Jumlah penduduknya, berdasarkan data keadaan 2023/2025 perkiraan sebesar 322.073 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 51,17% dan perempuan sebanyak 48,83%. Rasio Jenis Kelamin penduduk Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2023/2025 adalah 104,35, artinya pada setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 104 penduduk laki-laki. (Data dari Pusat Statistik 2022)

Sebagai unit yang melakukan pemberdayaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan yakni, konsep pemberdayaan mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community based development*).

Community development adalah suatu proses yang menyangkut usaha masyarakat dengan pihak lain (di luar sistem sosialnya) untuk menjadikan sistem masyarakat sebagai suatu pola dan tatanan kehidupan yang lebih baik, mengembangkan dan meningkatkan kemandirian dan kepedulian masyarakat dalam memahami dan mengatasi masalah dalam kehidupannya, mengembangkan fasilitas dan teknologi sebagai langkah meningkatkan daya inisiatif, pelayanan masyarakat dan sebagainya.

Secara filosofis, *community development* mengandung makna 'membantu masyarakat agar bisa menolong diri sendiri', yang berarti bahwa substansi

utama dalam aktivitas pembangunan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat harus dilihat sebagai Subjek dari proses secara keseluruhan. Sehingga proses dari pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dapat pengembangan masyarakat selalu meletakkan *community development* dan *community organizers* sebagai landasan. Dalam kerangka inilah pelayanan dapat pengembangan masyarakat yang berbasis masyarakat mampu mendorong dari metode "*doing for the community*", menjadi "*doing with the community*". seorang fasilitator hanya berfungsi dan bertindak mengolah proses belajar masyarakat berdasarkan kebutuhan dan pengalaman mereka sendiri atau pengalaman orang lain.

Kelompok atau komunitas yang sekedar masyarakat pasif, kurang kreatif dan tidak berdaya, bahkan mendidik masyarakat untuk bergantung menjadi "merangsang masyarakat menjadi aktif dan dinamis serta mampu mengidentifikasi mana kebutuhan yang sifatnya *real needs* (melalui penggalian gagasan langsung di tingkat kelompok masyarakat, *felt needs* (memprioritaskan) kebutuhan ketika terjadi persaingan usulan di antarkelompok masyarakat) dan *expected need* (pilihan usulan yang bisa dengan mudah dikerjakan, kesediaan swadaya dan pelestariannya".

Diharapkan program pelayanan masyarakat ini telah mengantarkan masyarakat menjadi komunitas belajar (*learned cummunity*), masyarakat menjadi komunitas yang semakin aktif (*active society*) dalam menolong dirinya sendiri (*helping themselves*). Dalam proses inilah, usaha strategi pengembangan berbasis masyarakat dalam rangka untuk mengorganisir masyarakat miskin di dalam akar rumput menjadi bagian penting dari menciptakan program yang berkelanjutan.

Berbagai unsur kelompok masyarakat (*Community Based Organization/ CBOs*) didorong dan difasilitasi terusmenerus yang akhirnya muncul pengurangan angka kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia, peluang dan pilihan kerja serta adanya peningkatan kualitas kelembagaan pelayanan itu sendiri.

Dukungan Pemerintah Pusat tersebut dimaksudkan untuk menciptakan otonomi daerah yang kuat. Namun demikian, demi terwujudnya otonomi daerah yang bertanggung jawab, pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*), maka pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi harus tetap mengacu dan sejalan dengan arah kebijakan dan program pembangunan secara nasional (dan juga provinsi).

Untuk mewujudkan pemerintahan Daerah yang bertanggungjawab, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah tersebut di atas, mutlak dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Pusat baik langsung maupun melalui Pemerintah Provinsi.

Instrumen sebagai media pertanggungjawaban, dilegitimasi melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai tindak lanjut TAP MPRRI Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme(KKN) dan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Dasar acuan dalam penyusunan LKIP adalah Peraturan Menteri (Permen) PAN-RB RI No. 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan LAN RI No. 239/XI/16/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Permen PAN-RB Bab IV Pasal 12, disebutkan LKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi. Pada Pasal 16 ayat 1, menyebutkan LKIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Pencapaian sasaran, sesuai ayat 2, sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang :

1. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. Realisasi pencapaian indikator kinerja utama;
3. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
4. Perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Dengan berakhirnya tahun anggaran 2025, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025. LKIP ini menggambarkan kinerja yang dicapai, berhasil atau gagal, atas pelaksanaan program dan kegiatan, sesuai Rencana Strategis Badan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

LKIP juga dapat merupakan sarana untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya sehingga kinerja yang dicapai lebih berdayaguna dan berhasilguna.

B. TUJUAN DAN MANFAAT LKIP

Tujuan dan manfaat penyusunan LKIP, sesuai PERMENPAN – RB No.53 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara Review atas laporan kinerja Instansi Pemerintah.

1. Tujuan

Tujuan pembuatan LKIP yaitu:

- a. Memberi pertanggungjawaban pelaksanaan program / kegiatan dan anggaran pada tahun anggaran yang telah berjalan kepada Presiden melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- b. Memberi dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), dalam upaya mencapai visi dan misi.
- c. Memberi masukan untuk memperbaiki perencanaan baik jangka pendek maupun menengah.

2. Manfaat

Manfaat pembuatan LKIP yaitu:

- a. Mendorong instansi pemerintah, untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan (dan pembangunan) secara baik dan benar (*good governance*).
- b. Mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- c. Memberi masukan dan umpan balik bagi yang berkepentingan untuk dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
- d. Memelihara kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.

C. PROFIL DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1. Organisasi Perangkat Daerah

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, mengenai kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:

Pemerintah daerah menyelenggaraan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan

Pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota, dibiayai oleh APBN.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Barat Daya di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah No 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya. Yang di ikuti dengan Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pembantu pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Aspek Strategis

a. Tugas Pokok

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok yakni membantu Bupati melaksanakan urusan di bidang pemberdayaan Masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Barat Daya mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan pemerintah desa, kelembagaan dan peningkatan kapasitas, kerja sama antar desa;
2. Perumusan kebijakan pemerintah desa, kelembagaan dan peningkatan kapasitas, kerja sama antar desa dan pembangunan perdesaan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemerintah desa, kelembagaan dan peningkatan kapasitas, kerja sama antar desa dan pembangunan perdesaan;
4. Pelaksanaan administrasi desa; dan
5. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

a. Menurut Struktur Jabatan

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian :
 - 1) Kepala Sub Bagian Kepegawaian;
 - 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.
3. Bidang sebanyak 4 (empat) terdiri atas :
 - 1) Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - 2) Bidang Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas;
 - 3) Bidang Kerja sama Antar Desa dan Pembangunan Perdesaan;
 - 4) Bidang Evaluasi Perkembangan Desa dan Pembangunan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana ; dan
5. UPTD

b. Bagan Struktur

(Format Terlampir)

4. Sumber Daya Manusia Pegawai

Susunan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Barat Daya dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional terutama tergantung pada kesempurnaan pegawai negeri. Kondisi sumber daya aparatur daerah sebagai suatu potensi berwujud kemampuan aparatur dapat dilihat dari pangkat/golongan, latar belakang pendidikan, usia, pengalaman, sikap dan lain-lain, maka kondisi tersebut sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah.

Jumlah pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Barat Daya berjumlah 81 orang terdiri sejumlah 38 orang Pegawai Negeri, PPPK 40 orang dan tenaga Kontrak berjumlah 3 orang, dengan rincian :

a. Berdasarkan Golongan

- 1) Golongan IV : 5 orang
- 2) Golongan III : 26 orang
- 3) Golongan II : 7 orang
- 4) Golongan I : -
- 5) Golongan IX : 30 orang
- 6) Golongan VII : 10 orang
- 7) Tenaga Kontrak : 3 orang

b. Berdasarkan Pendidikan

- 1) Magister (S2) : -
- 2) Sarjana (S1) : 58 Orang
- 3) Diploma (D3) : 14 Orang
- 4) SLTA : 9 Orang
- 5) SLTP : Orang
- 6) SD : -

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN
1	2	3	4
1	Semon Lende, S.Sos NIP. 19700924 199203 1 005	Pembina Tk. I - IV/b	Kepala DPMD
2	Ignasius Leha, ST NIP. 197710172010011007	Pembina - IV/a	Sekretaris DPMD
3	Maria G. P. H. Mada, SH NIP. 19750622 200902 2 002	Pembina - IV/a	Kabid Kerjasama Antar Desa & Pembangunan Perdesaan
4	Yohanis M. M. Langga, SH NIP. 19820504 200803 1 002	Pembina - IV/a	Kabid Evaluasi dan Perkembangan
5	Martha Nopryanti Ate, S.Si NIP. 19841107 201001 2 039	Pembina - IV/a	Kabid Kelembagaan & Peningkatan Kapasitas
6	Suryadi Viktor Beleko, SH NIP. 19850804 201001 1 019	Penata Tk.I - III/d	Kabid Pemerintahan Desa dan Kelurahan

7	Samuel Ndapa Loka, SST NIP. 19750909 200903 1 004	Penata Tk.I - III/d	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
8	Frans Stef Lele Biri, A.Md NIP. 19750901 201001 1 012	Penata Muda Tk.I - III/b	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
9	Maria M. Kadege, S.Sos NIP. 19880518 201001 2 015	Penata Tk.I - III/d	Perencana Ahli Muda
10	Obed Malo Kaka, SE NIP. 19800603 201001 1 026	Penata Tk.I - III/d	Analisis Kebijakan Ahli Muda
11	Anastasia Solo, SE NIP. 19800912 201001 2 011	Penata Tk.I - III/d	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
12	Martinus Malo Nono, S.P NIP. 19810504 201101 1 002	Penata Tk.I - III/d	Analisis Kebijakan Ahli Muda
13	Paulus R. Pala, SE NIP. 19841015 200903 1 005	Penata Tk.I - III/d	PJ KADES
14	Rinto Dangga Loma, S.Kom NIP. 19850301 200903 1 003	Penata Tk.I - III/d	Analisis Pengembangan Ekonomi Desa
15	Hiskia Dadi Mesa, SE NIP. 19790527 201001 1 017	Penata - III/c	Analisis Kebijakan Ahli Muda
16	Anderias N. Kaleka, S.Sos NIP. 19881110 201402 1 002	Penata - III/c	Analisis Kebijakan Ahli Muda
17	Dominikus Bili Dendo, SAP NIP. 19890427 201402 1 003	Penata - III/c	Perencana Ahli Muda
18	Antonius Supardi Nogra, SE NIP. 19890519 201402 1 002	Penata - III/c	PJ KADES
19	Kristofel Jama Nuna, SH NIP. 19740714201212 1 002	Penata - III/c	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
20	Kristina Dada Bulu, A.Md NIP. 19750223 200903 2 002	Penata Muda Tk.I - III/b	Penata Laksana Barang
21	Yasinta S. Ole, A.Md NIP. 19801105 201001 2 033	Penata Muda Tk.I - III/b	Pengadministrasi Data dan Laporan
22	Agustinus Didu Lewar, S.Fil NIP. 19900801 202203 1 004	Penata Muda Tk.I - III/b	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama
23	Robert Robinson U. Mele, S.IP NIP. 19910915 202203 1 002	Penata Muda Tk.I - III/b	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama
24	Edyson Sandra Pote, S.MNIP. 19961012 202203 1 008	Penata Muda - III/a	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama
25	Ignasius Sara, S.Fil NIP. 19950707 202203 1 008	Penata Muda - III/a	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama
26	Petrus Bean Laran, S.Sos NIP. 19920929 202203 1 005	Penata Muda - III/a	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama
27	Fredirikus Alex Ngongo, S.Hut NIP. 19930211 202505 1 002	III/a	Penggerak Swadaya Masyarakat
28	Julita Reina Mariana, S.M NIP. 20000722 202505 2 002	III/a	Penggerak Swadaya Masyarakat
29	Melania Sofia F. Liukoto, S.Sos NIP. 19930918 202505 2 003	III/a	Penggerak Swadaya Masyarakat
30	Yuniarti Lende, S.IP NIP. 19950604 202505 2 003	III/a	Penggerak Swadaya Masyarakat
31	Yunita Gole Ina, S.Si NIP. 19960605 202505 2 005	III/a	Penggerak Swadaya Masyarakat

32	Imelda T. Wini NIP. 19820220 200903 2 014	Pengatur Tk.I - II/d	Pengadministrasi Keuangan
33	Kanisius Ounga Lede NIP. 19740827 201001 1 002	Pengatur Tk.I - II/d	PJ KADES
34	Obet Manna NIP. 19710308 200906 1 003	Pengatur Tk. I - II/d	Pengadministrasi Kepegawaian
35	Wungo Dadi NIP. 19671231 200903 1 001	Pengatur Tk - II/d	PJ KADES
36	Fransiskus Xaverius Ng. Wola NIP. 19690421 200906 1 009	Pengatur - II/c	PJ KADES
37	Ngongo Routa NIP. 197303 13 200906 1 002	Pengatur - II/c	PJ KADES
38	Kamilus Dappa Talu, A.Md NIP. 19720805 201001 1 003	Pengatur - II/c	Pengadministrasi Pemerintahan
39	Aleksius Beni Bobo, SE NIP. 19950717 202321 1 009	IX	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama
40	Mateus Malo Lede, S.Ag NIP. 19721231 202321 1 039	IX	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama
41	Yohakim Mone, SE NIP.19850109 202521 1 001	IX	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama
42	Oktavianus Tanggela, SE NIP.19961006 202521 1001	IX	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama
43	Adelheid Maxmilian Amal, S.Sos NIP. 19940320 202521 1 033	IX	Penata Layanan Operasional
44	Adrianus Wole, SE NIP. 19711110 202521 1 013	IX	Penata Layanan Operasional
45	Daniel Nani Kii, S.IP NIP. 19851218 202521 1 015	IX	Penata Layanan Operasional
46	Daud Edwin Umbu Zogara, S.Pt NIP. 19951215 202521 1 019	IX	Penata Layanan Operasional
47	Dominggus Ngongo, SH NIP. 19801224 202521 1 021	IX	Penata Layanan Operasional
48	Dorsina Nace Naslewan, S.Pd NIP. 19960810 202521 2 024	IX	Penata Layanan Operasional
49	Elias Gheda Kaka, SE NIP. 19960704 202521 1 009	IX	Penata Layanan Operasional
50	Hedi Data Dao Rihi, S.Sos NIP. 19920220 202521 1 027	IX	Penata Layanan Operasional
51	Ignasius Pote Goring, SH NIP. 19760724 202521 1 010	IX	Penata Layanan Operasional
52	Kornelis Bili Guru, S.PdNIP. 19830614 202521 1 015	IX	Penata Layanan Operasional
53	Marcelina Erny Yos, S.Pd NIP. 19840125 202521 2 011	IX	Penata Layanan Operasional
54	Mardiana Lince Sam, S.Kom NIP. 19890405 202521 2 027	IX	Penata Layanan Operasional
55	Marianus Talu Tadi, SH NIP. 19880504 202521 1 024	IX	Penata Layanan Operasional
56	Marthen Mahemba, SE NIP. 19700308 202521 1 004	IX	Penata Layanan Operasional

57	Marthin Ganggar, S.M NIP. 19950326 202521 1 011	IX	Penata Layanan Operasional
58	Martin Sangu, S.Sos NIP. 19900516 202521 1 022	IX	Penata Layanan Operasional
59	Oktaviane Rofina Dangga, S.Pd NIP. 19921022 202521 2 025	IX	Penata Layanan Operasional
60	Patrisius Arlindo Oba, S.IP NIP. 19940319 202521 1 022	IX	Penata Layanan Operasional
61	Paulus Karel Theedens, SH NIP. 19730512 202521 1 023	IX	Penata Layanan Operasional
62	Petrus Laka Zangga, SH NIP. 19721206 202521 1 012	IX	Penata Layanan Operasional
63	Regis Dora, S.Pt NIP. 19891111 202521 1 023	IX	Penata Layanan Operasional
64	Viktor Malo Bili, S.Kom NIP. 19880602 202521 1 022	IX	Penata Layanan Operasional
65	Vinsens Umbu Reda, S.IP NIP. 19870531 202521 1 023	IX	Penata Layanan Operasional
66	Yohanis Lede Bili, S.IP NIP. 19720627 202521 1 005	IX	Penata Layanan Operasional
67	Yosias Andy Ganggar, S.Sos NIP. 19881207 202521 1 014	IX	Penata Layanan Operasional
68	Yulensius Tamo Bapa, S.Kom NIP. 19890516 202521 1 026	IX	Penata Layanan Operasional
69	Adolf Radu Bani, A.Md NIP. 19740524 202521 1 005	VII	Pengelola Layanan Operasional
70	Dorince Olyanti Punuf, A.Md NIP. 19831024 202521 2 017	VII	Pengelola Layanan Operasional
71	Kristina Kallu, A.Md NIP. 19750120 202521 2 004	VII	Pengelola Layanan Operasional
72	Lidia Bela Dapa, A.Md NIP. 19780813 202521 2 006	VII	Pengelola Layanan Operasional
73	Marthen Lede Pagege, A.Md NIP. 19920308 202521 1 017	VII	Pengelola Layanan Operasional
74	Matheos Dapa Mere, A.Md NIP. 19720211 202521 1 011	VII	Pengelola Layanan Operasional
75	Nurma Yunita Dawa, A.Md NIP. 19910706 202521 2 025	VII	Pengelola Layanan Operasional
76	Pelipus Pati W. Maya, A.Md.Par NIP. 19750111 202521 1 009	VII	Pengelola Layanan Operasional
77	Rafael Ra Kolo, A.Md NIP. 19890218 202521 1 033	VII	Pengelola Layanan Operasional
78	Robertus Ambu Dadi, A.Md NIP. 19901028 202521 1 019	VII	Pengelola Layanan Operasional
79	Adrianus Lende		Sopir
80	Petrus Seingo Bobo		Pramu Kebersihan
81	Yulius Umbu Kenda		Penjaga Malam

5. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sumba Barat Daya sebagai leading secktor atau pelaksana kegiatan telah dan sedang melaksanakan pemberdayaan dan pembangunan sarana dan prasarana strategis, baik untuk kebutuhan ekonomi produktif dan pelayanan umum.

a. Sarana dan Prasarana

❖ Kendaraan Dinas

Jumlah kendaraan Dinas sebanyak 2 (Dua) unit yang terdiri dari 1(satu) unit kendaraan roda Empat dan 1(Satu) Unit kendaraan roda dua yang merupakan aset Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya

❖ Peralatan Kantor dan Aset lainnya

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Mobil Dinas Izusu Panter	1	Rusak Berat/ di gudang Aset
2	Mobil Dinas Toyota Avansa	1	Baik
3	Motor Dinas	1	baik
4	Laptop	28	17 baik 11 rusak berat
5	Printer	8	5 baik 3 rusak berat
6	Rak Kayu	7	Baik
7	Kursi Kayu	3	Baik
8	Lemari Kayu	9	Baik
9	Lemari Kaca	2	Baik
10	Bangku Tunggu	5	Baik
11	Sofa	1	Baik
12	A.C. Window	1	Rusak berat
13	PC Unit	1	baik
14	Gorden	170 m	Baik
15	Genset	1	baik
16	Kursi Rapat	23	Baik
17	Kursi Fiber Glas/Plastik	45	Rusak Berat
18	Kursi Pejabat Eselon II	1	Rusak Berat
19	Kursi Pejabat Eselon III	5	Rusak Berat
20	Camera Elektronik	1	Rusak Berat
21	Camera Vidio	1	Rusak Berat
22	Filling Kabinet Kayu	1	Baik
23	Lensa Camera	2	Rusak berat
24	Papan Visual/Papan nama	1	Baik
25	Buffet Kaca	4	Baik
26	Mesin jahit	1	Baik
27	Layar Film/Projector	2	Baik
28	Air Conditioning (AC)	3	Baik
29	Meja ½ Biro	21	Baik
30	Mesin Potong Rumput	1	Rusak Berat
31	Wireless Amplifier	1	Baik
32	Meja Rapat	3	Baik
33	Peta	45	Rusak Berat
34	Alat pemotong kertas	1	Baik
35	Lensa camera	2	Rusak Berat

36	Alat pemadam/Portable	1	Baik
37	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	2	Baik
38	Meja Komputer	2	Baik
39	Alat kantor Lainnya	4	Rusak Berat

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

LKIP ini diawali dengan Kata Pengantar, Daftar Isi dan Ringkasan Eksekutif, sebagai penuntun bagi pihak yang berkepentingan untuk memperoleh gambaran singkat tentang informasi yang disampaikan dalam Batang Tubuh LKIP.

Sedang Batang Tubuh LKIP dibagi dalam 4 (empat) bab yang meliputi:

Bab I. Pendahuluan

Pada Bab I ini menguraikan Latar Belakang, Tujuan dan Manfaat LKIP, Profil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Sistematika Penyajian LKIP.

Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada Bab II ini menyajikan Perencanaan Kinerja yang meliputi Pernyataan Visi, Pernyataan Misi, Penetapan Tujuan, dan Penetapan Sasaran. Disamping itu, juga diuraikan tentang Rencana dan Penetapan Kinerja Tahun 2026 serta Rencana Anggaran Tahun 2026.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab III ini menyajikan proses pengukuran kinerja yang meliputi penetapan indikator kinerja, penetapan kinerja dan pengukuran kinerja. Setelah itu dilakukan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, dan akuntabilitas keuangan.

Bab IV. Penutup

Pada Bab IV ini menyampaikan simpulan akuntabilitas kinerja dan rencana tindak strategis untuk peningkatan kinerja.

Disamping Pengantar dan Batang Tubuh tersebut di atas, LKIP ini juga dilengkapi dengan Lampiran Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2026, sebagai data dan informasi pendukung.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Barat Daya.

Visi Kabupaten Sumba Barat Daya yang ingin dicapai pada periode 2025-2029 adalah “ ***Terwujudnya Kabupaten Sumba Barat Daya Hebat yang Berkarakter, Sehat, Cerdas, Berketahanan Pangan, dan Berbudaya Menyongsong Indonesia Emas 2045*** ”

Visi tersebut menjadi tujuan yang harus dicapai dalam masa pembangunan 5 (lima) tahun kedepan dan memiliki makna sebagai berikut :

Hebat : Masyarakat Sumba Barat Daya memiliki produktifitas dan kreatifitas yang tinggi dalam mengolah potensi lokal menjadi produk – produk yang berkualitas dan mampu bersaing secara regional, nasional, dan internasional;

Berkarater : Masyarakat Sumba Barat Daya memiliki kepribadian yang kuat, serta menjunjung tinggi nilai – nilai budaya dan adat istiadat, sehingga menjadi ciri khas yang tidak akan hilang oleh perkembangan zaman; RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 2025 – 2029 KAB. SUMBA BARAT DAYA 166

Sehat : Masyarakat Sumba Barat Daya sehat secara jasmani dan rohani, sehingga mampu berinteraksi secara aktif dan memiliki kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan;

Cerdas : Masyarakat Sumba Barat Daya memiliki kemampuan intelektual dan emosional yang unggul sehingga sangat adaptif dan mampu bersaing secara regional, nasional, dan internasional;

Berketahanan pangan : Masyarakat Sumba Barat Daya mampu mempertahankan ketersediaan pangan secara mandiri dan konsisten dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada, ditengah ancaman perubahan iklim;

Berbudaya : Masyarakat Sumba Barat Daya selalu menjaga dan memelihara tradisi budaya dan adat – istiadat yang diturunkan dari generasi ke generasi untuk menjaga keselarasan dan harmonisasi kehidupan, sehingga menciptakan situasi damai dan sejahtera. Selanjutnya visi tersebut akan dijabarkan ke dalam Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 – 2029. Misi pembangunan akan memperjelas dan mempertegas kemana pembangunan akan diprioritaskan dan diarahkan selama 5 (lima) tahun mendatang.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka Misi Pembangunan Kabupaten Sumba Barat Daya pada periode 2019 - 2025 yakni:

Misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya – upaya apa yang harus dilakukan. Misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi disusun dengan memperhatikan faktor – faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Misi yang digariskan untuk pembangunan Kabupaten Sumba Barat Daya selama 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. Misi 1 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan mengembangkan potensi ekonomi lokal untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat; **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 2025 – 2029 KAB. SUMBA BARAT DAYA 167**
2. Misi 2 : Mewujudkan Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan memberikan pelayanan Pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas, serta berupaya meningkatkan mutu pendidikan melalui program pengembangan kurikulum dan peningkatan kualitas tenaga pendidik;
3. Misi 3 : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat memberikan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang baik melalui pembangunan fasilitas kesehatan yang memadai, serta mengupayakan penyediaan tenaga medis yang berkualitas, sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, dan melakukan edukasi masyarakat tentang pentingnya kesehatan;
4. Misi 4 : Mengoptimalkan Pemberdayaan Masyarakat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan melalui penyediaan pelatihan, bantuan modal usaha, dan program – program pemberdayaan ekonomi masyarakat;
5. Misi 5 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur melakukan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan, seperti jalan, jembatan, dan sarana transportasi lainnya untuk mendukung konektivitas dan mobilitas masyarakat serta perekonomian lokal;
6. Misi 6 : Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Hidup melakukan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian alam dan pengurangan dampak negatif Pembangunan terhadap lingkungan;
7. Misi 7 : Meningkatkan Pelayanan Publik meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, serta mempercepat proses birokrasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada Masyarakat

3. Tujuan dan Sasaran dan Indikator Sasaran

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN
(02)	(03)	(04)
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemberdayaan yang inklusif dan berdampak pada penurunan kemiskinan		Tingkat Kemiskinan ((%))
	Meningkatnya Status Desa	Persentase Desa Maju (%)

B. PROGRAM

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, terpadu dan dilaksanakan yang meliputi program kerja keuangan, program kerja operasional, program kerja sumber daya manusia.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 mempunyai program kerja meliputi :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

Administrasi umum Perangkat Daerah;

Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah;

Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

PROGRAM PENATAAN DESA

Penyelenggaraan Penataan Desa;

PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA

Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa

PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan lembaga Adat tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta pemberdayaan masyarakat Hukum Adat yang masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam daerah Kabupaten/kota.

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2025

Rencana Kinerja merupakan kegiatan sangat penting yang perlu dilakukan oleh Pimpinan Instansi di lingkungan Pemerintahan serta merupakan wacana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang ingin dihasilkan. Rencana Kinerja Tahunan yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah sesuai pilihan prioritas.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Barat Daya ini merupakan alat yang bermanfaat untuk mengecek apakah instansi dapat melaksanakan tugas yang telah dibebankan dan mengukur besar pencapaian target-target yang ditetapkan.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Barat Daya disusun mengacu pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2029. Adapun rencana kinerja tersebut adalah Terlampir.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN
(02)	(03)	(04)	2025
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemberdayaan yang inklusif dan berdampak pada penurunan kemiskinan		Tingkat Kemiskinan ((%))	25.11
	Meningkatnya Status Desa	Persentase Desa Maju (%)	3.47

Tujuan, Sasaran dan Program Strategis jangka Menengah Tahun 2025-2029

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki.

Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa perjanjian kinerja yang telah dicanangkan pada awal tahun 2025 sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja dengan targetnya telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Barat Daya dalam tahun 2025 dengan beberapa program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 dengan tetap mengacu pada RPJMD tahun 2025-2029.

Adapun mengenai rincinan sasaran, indikator kinerja, target dan anggaran pada penetapan kinerja tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana terlampir.

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Program/Kegiatan (4)	Anggaran (5)
Meningkatnya Birokrasi yang akuntabel, Inovatif dan Profesional	Cakupan desa yang terfasilitasi penataan desa sesuai dengan regulasi	100	Pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status Desa	172.225.000,-
			Fasilitasi Penataan kewenangan Desa	285.221.000,-
	Persentase pemerintahan desa dengan administrasi yang baik	86,71	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	79.151.000,-
			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	25.394.500,-
			Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	146.034.800,-
			Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	310.172.750,-
			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	29.461.800,-
	Persentase perkembangan desa yang baik	32,79	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	47.755.500,-
			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	46.998.000,-
	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	34,10	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	163.406.750,-
	Presentase Posyandu aktif	100	(RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna)	
	Presentase PKK aktif	100	Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
	Persentase desa dengan Kader dan Pendamping Desa yang mampu dalam melaksanakan perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Desa	64,20		

	Persentase kerja sama pembangunan kawasan perdesaan yang terfasilitasi	50	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	120.693.000,-
--	--	----	---	---------------

Uraian prosedur penyusunan RKT dan PK, sudah sesuai dengan prosedur ideal, yaitu : berdasarkan Renstra disusun Renja, kemudian dievaluasi dari aspek anggarannya dan disiapkan Rencana Operasional kegiatan tahun 2025.

E. PERENCANAAN ANGGARAN

Rencana Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2025 sebesar **Rp. 6.119.698.054,-** yang terbagi dalam :

a. Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan) sebesar :

Rp. 2.594.195.933,- dan Belanja Langsung sebesar

Rp. 3.525.502.121,-

Belanja Operasi Rp. 3.443.491.621,-

Belanja Modal Rp.82.010.500,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja digunakan untuk menilai kemampuan setiap unit organisasi dalam melaksanakan mandat yang diberikan kepadanya oleh kepala Daerah. Pelaksanaan mandat tersebut diwujudkan dalam prestasi kerja yang diukur berdasarkan Tolak Ukur keluaran dan Hasil yang diperoleh atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa disusun sebagai wujud Pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi. Keberhasilan maupun kegagalan penyelenggaraan Misi dapat diukur melalui Evaluasi terhadap kinerja yang dihasilkan.

Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maka ditetapkan Indikator Kinerja. Capaian indikator kinerja ini akan dinilai, dianalisa dan dievaluasi tingkat keberhasilannya. Analisa dan Evaluasi yang dilakukan disajikan menurut sasaran yang dalam Rencana Strategis.

A. PROSES PENGUKURAN KINERJA

1. Penetapan Indikator Kinerja

Sebelum menguraikan hasil pengukuran kinerja, perlu kiranya dijelaskan mengenai proses pengukuran kinerja terlebih dahulu.

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauhmana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi Masukan (*input*), Keluaran (*output*), dan Hasil (*outcome*) masing-masing sebagai berikut :

- a. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (output), misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.*
- b. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.*
- c. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa*

jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

2. Penetapan Kinerja

Langkah selanjutnya adalah menetapkan rencana tingkat capaian (target) kinerja yang diinginkan, melalui penyelarasan RKT dan PK 2025 dengan Perubahan Anggaran tahun 2025.

3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya melalui media berupa Formulir PKK (*Pengukuran Kinerja Kegiatan*) dan Formulir PPS (*Pengukuran Pencapaian Sasaran*).

Dari pengukuran kinerja ini akan menggambarkan pencapaian kinerja kegiatan dan program untuk mencapai sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang telah ditetapkan. Formulir PKK dan PPS menjadi lampiran.

B. URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2025 untuk mencapai 1 sasaran.

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja 1 sasaran adalah 73,43%. Keberhasilan ini disumbangkan oleh 1 indikator kinerja yang melebihi target realisasinya, dan 5 Indikator yang mencapai keberhasilannya 100% namun demikian masih terdapat 2 indikator kinerja yang tingkat keberhasilannya masih sangat rendah.

Secara rinci tingkat capaian seluruh sasaran adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran	Nilai Capaian Kinerja
	Meningkatnya Birokrasi yang Akuntabel, inovatif dan professional	73,43%

C. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2025 tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatkan Birokrasi yang Akuntabel, Inovatif dan profesional

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 73,43%. Dalam usaha mencapai sasaran, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menetapkan 1 kebijakan yang

dijabarkan dalam 4 program dan 11 kegiatan dengan 8 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja nampak seperti dalam tabel berikut ini

No	Indikator Sasaran	Tahun 2025		%pencapaian Target
		Target (%)	Realisasi (%)	
1.	Cakupan Desa yang terfasilitasi penataan Desa sesuai dengan regulasi	100	100	100
2	Presentase kerja sama pembangunan Kawasan Perdesaan yang terfasilitasi	50	0	0
3	Persentase Pemerintahan Desa dengan administrasi yang baik	86,71	86,71	100
4	Persentase Perkembangan Desa yang baik	32,79	37,57	114,57
5	Rata-rata kelompok Binaan PKK	34,10	0	0
6	Presentase PKK Aktif	100	100	100
7	Presentase Posyandu Aktif	100	100	100
8	Presentase Desa dengan Kader dan Pendamping Desa yang mampu dalam melaksanakan perencanaan dan evaluasi Pembangunan Desa	64,20	46,79	72,88

Dari 8 (Delapan) indikator tersebut nampak bahwa ada 1 (satu) indikator yang melebihi target 100%. 4 (Empat) indikator yang berhasil mencapai 80%-100%, sedangkan 1 (Satu) indikator yang berhasil mencapai 50%-79%, dan 2 (Dua) Indikator gagal mencapai target berkisar antara 0%-49%.

Pencapaian indikator kinerja ditinjau dari target yang ditetapkan mencerminkan keberhasilan pencapaian sasaran, Adapun indikator yang belum mencapai target disebabkan antara lain oleh:

1. Belum optimalnya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
2. Belum valid atau akuratnya data- data yang disajikan dalam pengelolaan Profil desa dan IDM.
3. Belum optimalnya Administrasi kelembagaan serta pemenuhan status badan hukum.
4. Belum optimalnya Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa.
5. Dalam perencanaan APBDEs banyak pihak tidak terlibat baik dari masyarakat dari BPD.
6. Pelaksanaan APBDes yang belum Transparan.
7. Pelaporan tidak tepat waktu.

8. Aset Desa Terbengkalai.

Untuk mengatasi hambatan di atas, telah direncanakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan pelatihan dan pendampingan pengelolaan administrasi bagi Aparat Desa.
2. Memberikan panduan dan pendampingan penyusunan laporan.
3. Mendorong pemerintahan desa untuk meningkatkan kreatifitas dan kesadaran untuk memaksimalkan mengeksplorasi sumber daya yang ada.
4. Memberikan pendampingan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa yang Belum / kurang berkompeten dalam pengelolaan jenis usaha BUMDes, terkait perencanaan, penentuan jenis usaha, pengadministrasian, sampai pada pelaksanaan di lapangan.
5. Adanya Koordinasi antar Lembaga;
6. Ketersediaan Anggaran dan Sarana pendukung Operasional.

AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Realisasi APBD Tahun 2025

Aspek keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Barat Daya yang bersumber dari APBD dapat dianalisis sebagai berikut :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Alokasi Dana : Rp. 8.840.000,00,-
 - Realisasi : Rp. 8.840.000,00,-
 - Efisiensi Keuangan Sebanyak : Rp. 0,-
- b. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
 - Alokasi Dana : Rp 82.010.500,00,-
 - Realisasi : Rp.82.010.500,00,-
 - Efisiensi Keuangan Sebanyak : Rp.0,-
- c. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Alokasi Dana : Rp 2.594.195.933,00,-
 - Realisasi : Rp.2.362.189.567,00,-
 - Efisiensi Keuangan Sebanyak : Rp.232.006.366,00,-
- d. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Alokasi Dana : Rp. 83.130.000,00,-
 - Realisasi : Rp 83.130.000,00,-
 - Efisiensi Keuangan Sebanyak : Rp. 0,-
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Alokasi Dana : Rp. 5.750.000,00,-
 - Realisasi : Rp. 5.750.000,00,-
 - Efisiensi Keuangan Sebanyak : Rp. 0,-
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Alokasi Dana : Rp. 59.936.000,00,-
 - Realisasi : Rp. 59.791.000,00,-

- Efisiensi Keuangan Sebanyak : Rp. 145.000,-
- g. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
- Alokasi Dana : Rp. 34.548.000,00,-
- Realisasi : Rp. 12.910.180,00,-
- Efisiensi Keuangan Sebanyak : Rp. 21.637.820,00,-
- h. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Alokasi Dana : Rp. 1.777.531.521,00,-
- Realisasi : Rp. 1.774.382.256,00,-
- Efisiensi Keuangan Sebanyak : Rp. 3.149.265,00,-
- i. Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan
- Alokasi Dana : Rp. 30.230.500,00,-
- Realisasi : Rp. 27.762.033,00,-
- Efisiensi Keuangan Sebanyak : Rp. 2.468.467,00,-
- j. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
- Alokasi Dana : Rp. 4.400.000,00,-
- Realisasi : Rp. 4.400.000,00,-
- Efisiensi Keuangan Sebanyak : Rp. 0,-
- k. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Alokasi Dana : Rp. 12.611.500,00,-
- Realisasi : Rp. 12.611.500,00,-
- Efisiensi Keuangan Sebanyak : Rp. 0,-
- l. Pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa
- Alokasi Dana : Rp. 172.225.000,00,-
- Realisasi : Rp. 172.089.000,00,-
- Efisiensi Keuangan Sebanyak : Rp. 136.000,00,-
- m. Fasilitas Penataan Kewenangan Desa
- Alokasi Dana : Rp. 285.221.000,00,-
- Realisasi : Rp. 285.109.000,00,-
- Efisiensi Keuangan Sebanyak : Rp. 112.000,00,-
- n. Fasilitas kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota
- Alokasi Dana : Rp. 120.693.000,00,-
- Realisasi : Rp. 106.693.000,00,-
- Efisiensi Keuangan Sebanyak : Rp. 14.000.000,00,-
- o. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa
- Alokasi Dana : Rp. 79.151.000,00,-
- Realisasi : Rp. 79.012.000,00,-
- Efisiensi Keuangan Sebanyak : Rp. 139.000,00,-
- p. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- Alokasi Dana : Rp. 25.394.500,00,-
- Realisasi : Rp. 23.394.500,00,-
- Efisiensi Keuangan Sebanyak : Rp. 2.000.000,00,-
- q. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
- Alokasi Dana : Rp. 146.034.800,00,-
- Realisasi : Rp. 143.684.800,00,-
- Efisiensi Keuangan Sebanyak : Rp. 2.350.000,00,-
- r. Penyelenggaraan Pemilihan, pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
- Alokasi Dana : Rp. 310.172.750,00,-
- Realisasi : Rp. 30.743.600,00,-
- Efisiensi Keuangan Sebanyak : Rp. 279.429.150,00,-

s.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	
	Alokasi Dana	: Rp. 29.461.800,00,-
	Realisasi	: Rp. 27.461.800,00,-
	Efisiensi Keuangan Sebanyak	: Rp. 2.000.000,00,-
t.	Fasilitasi penyusunan Profil desa	
	Alokasi Dana	
	Realisasi	: Rp. 47.755.500,00,-
	Efisiensi Keuangan Sebanyak	: Rp. 47.211.600,00,-
u.	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	
	Alokasi Dana	
	Realisasi	: Rp 46.998.000,00,-
	Efisiensi Keuangan Sebanyak	: Rp.46.998.000,00,-
		: Rp.0,-
v.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan	
	Desa/Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna) lembaga	
	Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
	Alokasi Dana	: Rp. 163.406.750,00,-
	Realisasi	: Rp. 162.070.750,00,-
	Efisiensi Keuangan Sebanyak	: Rp. 1.476.000,00,-

Dalam pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 dialokasikan Anggaran sebesar Rp. 6.119.698.054,-(Enam Milyar serratus Sembilan belas juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu lima puluh empat rupiah) dan terealisasi Rp. 5.558.245.086,-(Lima Milyar lima ratus Lima Puluh Delapan Juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan Puluh enam rupiah) atau sebesar 90,82%, hal tersebut menunjukn bahwa terdapat efisiensi anggaran belanja dalam pencapaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 Sebesar Rp. 561.592.968,- (Lima Ratus Enam Pu;uh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan rupiah) dengan tingkat efisiensi sebesar 8,18%.

**BAB IV
PENUTUP**

A. SIMPULAN AKUNTABILITAS KINERJA

1. Keberhasilan Kinerja OPD / Unit

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana yang diuraikan pada BAB III maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 adalah 87,54% (Berhasil) dibandingkan dengan tahun 2024 91,00 (Berhasil). Nilai tersebut diperoleh dari perhitungan yang terdapat dalam lampiran pengukuran kinerja.

2. Kegagalan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Mencermati hasil pengukuran kinerja dan evaluasi bahwa kegagalan kinerja organisasi ini karena beberapa aspek, terutama yang paling berpengaruh adalah sumber daya manusia yang terbatas baik kualitas maupun kuantitas dan kesadaran untuk bekerja dari setiap aparatur.

3. Hambatan Utama yang Dihadapi

Adapun hambatan yang dialami adalah koordinasi lintas sektor yang mengalami disparitas pemahaman.

B. RENCANA TINDAK STRATEGIS PENINGKATAN KINERJA

1. Strategi Peningkatan Kinerja

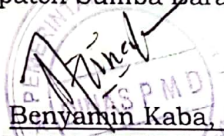
Mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada untuk mengukir prestasi dan kinerja yang lebih baik.

2. Strategi Pemecahan Masalah dan Langkah Antisipatif.

Mengidentifikasi seluruh potensi yang ada dan memaksimalkan pemanfaatannya.

Tambolaka, 20 Januari 2026

Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sumba Barat Daya,


Benyamin Kaba, SE

PEMBINA TK. I - IV/b

NIP. 19750101-200012 1 006